

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu sistem atau organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan negara atau suatu wilayah. Pemerintahan mencakup berbagai lembaga, struktur, dan proses yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan keputusan, serta pengaturan kehidupan masyarakat. Definisi pemerintahan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi umumnya mencakup aspek-aspek seperti pengaturan kekuasaan, pembuatan hukum, pelayanan publik, dan perlindungan hak-hak warganegara<sup>1</sup>.

Pemerintahan memiliki peran dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Struktur pemerintahan dapat berbeda-beda antar negara, tergantung pada sistem politik, budaya, dan sejarah setiap negara. Pemerintahan dapat bersifat sentralistik, di mana keputusan dan kebijakan diambil oleh pemerintah pusat, atau bersifat desentralistik, di mana otoritas dan keputusan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Klasifikasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjadi elemen krusial dalam pemerintahan daerah. Meskipun memiliki otonomi, pemerintahan daerah tetap terikat pada kerangka hukum nasional yang mengatur batasan wewenang mereka. Pemimpin pemerintahan daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota, sering dipilih langsung oleh penduduk setempat melalui pemilihan umum, menciptakan hubungan yang lebih langsung antara pemimpin

---

<sup>1</sup>Edi Suharto. 2018. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 52

dan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan menjadi salah satu ciri khas pemerintahan daerah yang memberikan kesempatan bagi partisipasi publik.

Pemerintahan daerah adalah suatu sistem pemerintahan yang beroperasi di tingkat lokal atau regional dalam suatu negara. Tujuan utama pemerintahan daerah adalah untuk memberikan kemandirian dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat setempat. Konsep ini mencerminkan prinsip otonomi yang diberikan kepada wilayah tertentu, seperti desa, kabupaten, kota, atau provinsi, untuk mengelola urusan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dalam kerangka ini, pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika masyarakat setempat.<sup>2</sup>

Pemerintahan desa mengacu pada sistem pemerintahan yang terdapat di tingkat desa atau pedesaan. Desa merupakan unit administratif terkecil dalam struktur pemerintahan suatu negara dan biasanya dipimpin oleh seorang kepala desa atau kepala pemerintahan setingkat desa. Pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memimpin berbagai urusan pemerintahan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa. Fungsi utama dari pemerintahan desa adalah menyelenggarakan pelayanan publik, merencanakan pembangunan, menjaga ketertiban, serta mengelola sumber daya dan aset desa. Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa pemerintah memberikan dukungan keuangan terhadap desa agar kegiatan-kegiatan ditingkat desa dapat berjalan dengan efektif, keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa

---

<sup>2</sup> Syaukani, dkk. 2012. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 35

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Salah satu sumber keuangan desa yaitu Dana Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan disetiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa dimaksudkan setiap desa dapat meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar, dan
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota<sup>3</sup>.

Khusus dalam penggunaan dan penganggaran Dana Desa pemerintah pusat setiap tahunnya selalu intervensi dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan situasi dan kondisi Negara dan bertujuan untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Beberapa tahun terakhir salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yang ditekankan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu

---

<sup>3</sup>PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, yang menyebutkan penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun
2. Ketahanan pangan nabati dan hewani
3. Pencegahan dan penurunan *stunting*
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa
5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
7. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
8. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, dan
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem<sup>4</sup>.

selain itu, prioritas penggunaan dana desa berkaitan dengan program ketahanan pangan nabati dan hewani juga ditegaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyebutkan

---

<sup>4</sup>Permendesa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Dana Desa 2023

bahwa Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

1. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa
2. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa
3. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
4. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain<sup>5</sup>.

Beberapa regulasi-regulasi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka pemerintah menekankan bahkan mewajibkan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, paling sedikit 20% digunakan untuk membiayai dan mendanai kegiatan-kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani sesuai dengan sumber daya dan potensi desa serta kewenangan desa masing-masing.

Desa Pematang Berangan merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, memiliki luas wilayah

---

<sup>5</sup>PMK Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa

12.000 Ha<sup>2</sup> terdiri dari dataran rendah dan perbukitan. Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk terbanyak, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023 jumlah Penduduk Desa Pematang Berangan yaitu 8.175 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Desa Pematang Berangan dapat dilihat table berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Pematang Berangan Tahun 2023**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	3.918	48%
2	Perempuan	4.257	52%
<b>Total</b>		<b>8.175</b>	<b>100%</b>

Sumber; Desa Pematang Berangan, 2023

Pada tahun 2023 Desa Pematang Berangan memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 1.254.259.000.000 yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, pemerintahan dan tanggap darurat bencana. Salah satu kegiatan prioritas Dana Desa Desa Pematang Berangan tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yaitu ketahanan pangan nabati dan hewani bidang bantuan perikanan (ikan patin) dan peningkatan produksi tanaman pangan (bibit cabe rawit). Dana Desa yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan tersebut sebesar Rp. 256.875.000, artinya Pemerintah Desa Pematang Berangan sudah taat hukum dengan menganggarkan lebih 20% dari Dana Desa untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani.

Akan tetapi, apabila dilihat lebih mendalam implementasi program ketahanan pangan nabati dan hewani masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat mengharapkan kegiatan tersebut berjalan secara berkelanjutan disesuaikan dengan potensi Desa masing-masing, karena

pemenuhan pangan dapat berkaitan dengan upaya pencegahan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Penguatan cadangan pangan desa sangat penting, maka dari itu diperlukan jejaring antar Desa untuk saling melengkapi kebutuhan pangan. Namun, terindikasi 2 tahun terakhir ini pelaksanaan program ketahanan pangan pada Desa Pematang Berangan belum dapat menjawab tujuan dan keinginan pemerintah pusat hal ini terlihat dari gagalnya pengembangan produk ketahanan pangan baik itu bidang perikanan maupun bidang pertanian disebabkan oleh berbagai faktor, terutama faktor pembinaan dan pengawasan yang kurang dari pemerintah desa serta budaya masyarakat yang kurang disiplin.

Berdasarkan seluruh uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti dengan konsisten memilih dan menetapkan judul penelitian ini yaitu “Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dalam penelitian ini, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah?
2. Bagaimana kendala dan hambatan Desa Pematang Berangan dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan nabati dan hewani?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa dalam Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah
2. Mendeskripsikan kendala dan hambatan Desa Pematang Berangan dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan nabati dan hewani.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### 1 Manfaat Teoretis:

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi literatur mengenai pengelolaan dana desa. Temuan dan analisis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti masa depan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

##### 2 Manfaat Praktis:

###### a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan dana desa

###### b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap reputasi kampus dalam bidang penelitian dan advokasi. Hal ini dapat meningkatkan citra kampus sebagai lembaga yang peduli terhadap isu-isu kontroversial tentang pengelolaan dana desa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Implementasi Hukum

Implementasi merujuk pada proses penerapan suatu kebijakan, program, atau inovasi ke dalam praktik atau sistem yang sesungguhnya. Teori umum tentang implementasi ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk menjalankan ide atau konsep menjadi kenyataan. Implementasi tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga melibatkan elemen-elemen seperti manajemen perubahan, komunikasi efektif, dan keterlibatan *stakeholder*.<sup>6</sup>

Implementasi adalah tahap kritis dalam menjalankan kebijakan atau program di tingkat praktis. Teori implementasi mencakup serangkaian langkah-langkah strategis untuk mengubah konsep atau ide menjadi tindakan nyata. Ini melibatkan perencanaan yang cermat, pelaksanaan, dan evaluasi yang memastikan bahwa semua aspek dari kebijakan atau program tersebut dapat diintegrasikan dan diadopsi dengan sukses. Proses ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan elemen-elemen manusiawi seperti manajemen perubahan, komunikasi yang efektif, dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan. Teori implementasi memperhatikan kebutuhan untuk mencapai dukungan luas dari pihak-pihak yang terlibat dan mengelola perubahan dengan bijak untuk memastikan keberhasilan implementasi.<sup>7</sup> *Stakeholder engagement* juga menjadi fokus dalam teori implementasi melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan,

---

<sup>6</sup> Suaib, H, dkk. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Humanities Genius. Hlm. 23

<sup>7</sup> Yaumi, M. (2016). *Action Research: Teori, Model Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Prenada Media. Hlm. 67

baik itu internal maupun eksternal, dapat meningkatkan peluang keberhasilan implementasi. Selain itu, manajemen perubahan menjadi komponen integral dari teori ini.

Berbicara hukum memiliki arti yang luas dan merupakan sebagai salah satu sistem penyelenggaraan pemerintahan, Menurut Jimmy dan M. Ali Safa'at hukum memiliki arti umum tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada suatu aturan tunggal tetapi sekumupulan aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan aturan saja<sup>8</sup>. Selain itu pengertian lain mengenai hukum menurut Sudikno yaitu sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi<sup>9</sup>.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau keidah memiliki isi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau dengan kata lain harus tau bagaimana cara melaksanakan kepatuhan sesuai dengan aturan yang ada.

Pelaksanaan hukum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana

---

<sup>8</sup>Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konpress, Jakarta. Hal 7

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta. Hal 3

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan<sup>10</sup>. Pelaksanaan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dan aktivitas untuk melaksanakan semua perencanaan yang telah ditetapkan, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syukur bahwa:

“Pelaksanaan hukum merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula”<sup>11</sup>

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang hukum sehingga pelaksanaan hukum baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai

## **2.2. Kebijakan Publik (*Public Policy*)**

### **2.2.1 Definisi Kebijakan Publik .**

Kebijakan publik merujuk pada keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik untuk menyelesaikan atau mengatasi suatu isu

---

<sup>10</sup>Usman, Rachmadi, 2023. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal 13

<sup>11</sup>Abdullah, Syukur, 1987. *Permasalahan Pelaksanaan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

atau masalah di masyarakat. Kebijakan ini mencakup serangkaian langkah atau rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik dapat mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan banyak lagi. Implementasi kebijakan publik melibatkan berbagai proses, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Etimologi Kebijakan Publik: Secara etimologi, kata “kebijakan” berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “*polis*” yang artinya negara, kota. Sedangkan kata “publik” dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh beberapa kalangan secara berbeda sesuai dengan keperluan atau kepentingan. Menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Kebijakan publik adalah sebuah proses pembuatan suatu kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang menimbulkan dampak kepada masyarakat luas.<sup>12</sup>

Kebijakan publik (*public Policy*) adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus diatati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Kebijakan yang bersifat regulatif misalnya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan. Sementara kebijakan distributif sifatnya mendistribusikan kewenangan dan sumber daya secara adil dan merata kepada semua kelompok sasaran yang berhak menerima kewenangan dan sumber daya tersebut.

---

<sup>12</sup> Suaib, H, dkk. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Humanities Genius. Hlm. 17

Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Hal ini meliputi berbagai aspek kehidupan dan dapat berupa proposal, hukum, regulasi, pedoman, dan tindakan yang diimplementasikan melalui program-program tertentu. Kebijakan publik juga merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan, serta memiliki fungsi sebagai pedoman umum kebijakan dengan keputusan khusus di bawahnya. Proses penentuan kebijakan publik mencakup lima tahapan, yaitu mengidentifikasi isu kebijakan publik, mengembangkan proposal kebijakan publik, melakukan advokasi kebijakan publik, melaksanakan kebijakan publik, dan mengevaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan

### **2.2.2 Fungsi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dianalogikan fungsinya sebagai otak pada manusia karena melalui instrumen ini segala aktivitas kehidupan bernegara, dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, plus pihak swasta dan masyarakat. Dengan kata lain kebijakan merupakan instrumen yang menentukan kemana dan bagaimana sebuah negara, sistem pemerintahan dan masyarakat diarahkan. Maju mundurnya sebuah negara sangat ditentukan oleh kebijakan publik yang dimiliki negara tersebut.<sup>13</sup>

Kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pertama, kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dianggap penting oleh pemerintah atau lembaga yang membuatnya. Tujuan tersebut dapat

---

<sup>13</sup> Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik.

melibatkan berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan merumuskan kebijakan yang baik, pemerintah dapat mengarahkan sumber daya dan energi masyarakat ke arah yang diinginkan, menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta penanggulangan masalah sosial.<sup>14</sup>

Selain itu, kebijakan publik juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Melalui implementasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum, pemerintah dapat mengurangi disparitas sosial dan ekonomi, serta memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang rentan. Kebijakan publik yang baik juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung hak asasi manusia, mengurangi ketidaksetaraan gender, dan memastikan akses yang adil terhadap berbagai sumber daya. Dengan demikian, kebijakan publik berperan sebagai instrumen untuk membentuk tatanan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>15</sup>

Kebijakan publik memiliki peran sentral dalam menertibkan pejabat pemerintah agar tetap bekerja sesuai dengan tatanan nilai yang telah diatur dalam undang-undang. Pertama, kebijakan publik dapat memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas terkait dengan kewajiban, tanggung jawab, dan perilaku yang diharapkan dari pejabat pemerintah. Dengan merumuskan aturan dan norma-norma yang mengikat, kebijakan publik menciptakan kerangka kerja yang

---

<sup>14</sup> Tahir, A. (2023). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. *PATEN*, 8(89).

<sup>15</sup> Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17-35.

memandu perilaku pejabat sehingga dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan integritas yang diinginkan.<sup>16</sup>

Selain itu, kebijakan publik juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan penegakan disiplin terhadap pejabat pemerintah. Dengan menetapkan mekanisme pemantauan dan akuntabilitas, kebijakan publik memastikan bahwa pejabat pemerintah harus mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, kebijakan dapat mencakup prosedur pengaduan, audit, dan sanksi bagi pelanggaran etika atau hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik berperan sebagai alat kontrol yang efektif untuk menjaga agar pejabat pemerintah tetap beroperasi sesuai dengan standar nilai yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga membangun fondasi yang kuat untuk tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>17</sup>

Kebijakan publik memiliki fungsi penting dalam menertibkan pejabat pemerintah agar tetap bekerja sesuai tatanan nilai yang sudah diatur dalam undang-undang. Berikut adalah beberapa fungsi utamanya:<sup>18</sup>

1. Pembentukan Standar: Kebijakan publik membantu dalam pembentukan standar perilaku bagi pejabat pemerintah. Standar ini biasanya mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.
2. Pengawasan: Kebijakan publik memberikan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pejabat pemerintah. Hal ini membantu dalam

---

<sup>16</sup> Sadhana, K. (2010). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Bandung: Nassmedia. Hlm. 75

<sup>17</sup> Wajdi, F. (2022). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Sinar Grafika. Hlm. 89

<sup>18</sup> Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 33

mendeteksi dan mengatasi penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.

3. Pemberian Sanksi: Jika pejabat pemerintah tidak mematuhi standar yang ditetapkan, kebijakan publik juga memberikan kerangka hukum untuk memberikan sanksi. Sanksi ini bisa berupa denda, penurunan jabatan, atau bahkan pemecatan.
4. Pendidikan dan Pelatihan: Kebijakan publik juga berfungsi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pejabat pemerintah tentang nilai-nilai dan norma-norma yang harus mereka patuhi.

### **2.2.3 Jenis-Jenis Kebijakan Publik**

Jenis-jenis kebijakan publik dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Menurut Afandi jenis-jenis kebijakan publik adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>


1. Kebijakan Substantif: kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang harus dilakukan oleh publik.
2. Kebijakan Prosedural: kebijakan lanjutan dari kebijakan substantif. Berisi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan substantif.
3. Kebijakan Distributif: jenis kebijakan ini menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan bagi masyarakat.
4. Kebijakan Regulatori: kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu maupun kelompok masyarakat.
5. Kebijakan Redistributif: mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan di antara berbagai kelompok masyarakat.

---

<sup>19</sup> Afandi, S. A. (2023). *Discussion Paper-Kebijakan Publik*. Bandung: Raja Grafindo. Hlm. 21

6. Kebijakan Material: memberikan keuntungan sumber daya konkret pada kelompok sasaran.
7. Kebijakan Simbiosis: memberikan manfaat simbiosis pada kelompok sasaran, tetapi tidak memaksa.
8. Kebijakan Barang Umum: kebijakan yang menyangkut barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Anderson menjelaskan bahwa kebijakan sebagai tindakan yang didesain secara sengaja relatif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama<sup>20</sup>. Kebijakan publik menurut Anderson di atas dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah serta memiliki dampak secara substansial terhadap masyarakat yaitu kebijakan publik pada dasarnya diputuskan atau dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah-tengah publik oleh karena itu keterlibatan pemerintahan sebagai organisasi terbesar disebuah negara tidak dapat dihindari. Secara skematis apa yang dimaksud oleh Anderson dapat didesain sebagai berikut.<sup>21</sup>




Gambar 2.1 Skema Kebijakan Publik

<sup>20</sup>Anderson, James E, 2006. *Public Policy Making: An Introduction*. Boston, Houghton Mifflin Company. Hal. 44

Berdasarkan pendapat tersebut kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilahirkan oleh lembaga pemerintah adalah aturan tertulis merupakan keputusan formal bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan publik merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang mutlak dilakukan oleh karena itu kemampuan dan pemahaman memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses perumusan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimilikinya.

Sementara itu dalam teori sistem kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn, dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga element kebijakan yaitu pelaku kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling berhubungan dan terkait<sup>22</sup>. Ilustrasinya dapat dilihat gambar berikut:



Gambar II. 5: Ilustrasi Sistem Kebijakan Publik

Sumber: Dunn<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Dunn, N. William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University, Yogyakarta. Hal 132

<sup>23</sup>Ibid

Kegiatan-kegiatan dalam kebijakan publik merupakan suatu hal yang kompleksitas dengan melibatkan seluruh element yaitu pemerintah, masyarakat dan private, selain itu kebijakan publik sering memiliki tujuan tertentu terutama tujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pemerintahan maka sebaiknya dalam praktinya kebijakan publik baiknya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan bermaksud apa yang dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negative (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif)<sup>24</sup>.

## **2.4 Pemerintahan Desa**

### **2.4.1 Definisi Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayahnya. Tugas utama pemerintah desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program pembangunan serta pelayanan publik di tingkat lokal. Pemerintah desa juga berperan dalam menjaga keamanan

---

<sup>24</sup>Widodo, Joko, 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikian, Surabaya. Hal 190

dan ketertiban, mengelola sumber daya alam, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kepala desa, sebagai pemimpin eksekutif pemerintah desa, memainkan peran kunci dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan menjadi perantara antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa. Dengan demikian, pemerintah desa merupakan fondasi penting dalam membangun dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.<sup>25</sup>

Selain itu, pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkembangan desa. Mekanisme musyawarah desa dan forum-forum partisipatif menjadi sarana untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengevaluasi capaian program-program yang telah dilaksanakan.<sup>26</sup> Pemerintah desa juga memiliki peran dalam menjaga kearifan lokal dan memelihara budaya tradisional yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat desa. Selain itu, upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan juga menjadi fokus pemerintah desa untuk meningkatkan ketahanan lingkungan dan menghadapi perubahan iklim.<sup>27</sup>

Sebagai lembaga yang berada di lapisan pemerintahan terdepan, pemerintah desa juga bertanggung jawab dalam menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah tingkat lebih tinggi. Keterlibatan aktif pemerintah

---

<sup>25</sup> Wuri, R. R., Kaunang, M., & Pioh, N. (2017). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

<sup>26</sup> Ra'is, D. U. (2018). Peta Inklusi Sosial Dalam Regulasi Desa. *Reformasi*, 7(2).

<sup>27</sup> Niman, E. M. (2019). Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam. *Jurnal pendidikan dan kebudayaan Missio*, 11(1), 91-106.

desa dalam membina kerjasama dengan instansi lain, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang holistik dan berkelanjutan di tingkat desa. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya menjadi penyelenggara pemerintahan, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam mencapai kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh komunitas desa.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sementara itu, terdapat fungsi dari pemerintahan desa. Berikut adalah beberapa fungsi pemerintahan desa menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa:

1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Melaksanakan pembangunan desa.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan.
4. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
5. Melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
6. Melaksanakan pengelolaan aset desa.
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan.
8. Melaksanakan pengelolaan administrasi pertanahan.
9. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
10. Melaksanakan pengelolaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>28</sup> Zarkasi, A., & Dimasrizal, D. (2019, October). Pola kerjasama kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 1, pp. 652-657).

11. Melaksanakan pengelolaan perlindungan masyarakat.
12. Melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi desa

Unsur-unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi kepala desa, perangkat desa, yang terdiri atas sekretaris desa sekretaris desa pelaksana kewilayahan pelaksana teknis, terakhir adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

### **2.4.3 Bentuk Kebijakan Pemerintah Desa**

Kebijakan pemerintah desa adalah serangkaian keputusan, langkah-langkah, dan strategi yang diambil oleh pemerintah setempat di tingkat desa untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan ini biasanya mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan lingkungan.

Beberapa contoh kebijakan pemerintah desa melibatkan alokasi anggaran untuk proyek-proyek pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan infrastruktur jalan dan air, serta promosi kegiatan ekonomi lokal. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, meningkatkan tingkat pendidikan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.<sup>29</sup>

Pentingnya kebijakan pemerintah desa terletak pada kemampuannya untuk merespons kebutuhan dan kondisi khusus masyarakat desa. Kebijakan ini juga

---

<sup>29</sup> Nasional, B. P. P., & Pembangunan, B. P. (2013). Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif. *Kementrian PPN/Bappenas*, 1-144.

harus sesuai dengan kerangka hukum nasional dan peraturan yang berlaku serta memperhitungkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

## **2.5 Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana Desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN yang diterima desa setiap tahun, yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan; kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Menurut Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Pasal 2 menyebutkan:

Pengelolaan Dana Desa meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pengalokasian;

- c. penyaluran;
- d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- e. penggunaan;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa.

Selanjutnya dalam Pasal 35 menyatakan, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

## **2.6 Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani**

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2023, yang menyebutkan penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun
2. Ketahanan pangan nabati dan hewani
3. Pencegahan dan penurunan *stunting*
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa
5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
7. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
8. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, dan
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem<sup>30</sup>.

Berdasarkan Permendesa di atas maka salah satu prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023 yaitu pelaksanaan program ketahanan pangan nabati dan hewani, masing-masing desa menganggarkan Dana Desa paling sedikit 20% dari Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani sesuai dengan potensi dan ketersediaan sumber daya desa. Setiap wilayah memiliki potensi sumberdaya yang berbeda, sehingga dalam pengelolaannya harus secara sistematis, terpadu dan menyeluruh sesuai kondisi masing-masing wilayah. Peningkatan produktifitas harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan

---

<sup>30</sup>Permendesa, .Op. Cit

potensi sumberdaya tersebut, hal ini untuk menjamin ketersediaan produksi bagi masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. terdapat empat komponen yang perlu di perhatikan untuk mencapai kondisi ketahanan pangan rumah tangga yaitu stabilitas ketersediaan pangan, aksesibilitas terhadap pangan, ketersediaan pangan, kualitas dan keamanan pangan<sup>31</sup>.

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ke 3 (tiga) se Asia Tenggara.<sup>32</sup> Untuk itu desa harus segera bersiap melaksanakan langkah-langkah pencegahan krisis pangan. Disamping hal tersebut, Indonesia juga memiliki tantangan yang cukup besar dalam hal upaya pemenuhan ketahanan pangan, disebabkan wilayah Indonesia memiliki karakter yang beragam dan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah 1,1% per tahun (setara dengan 2,5 Juta orang). Tingginya tingkat kelaparan tersebut juga berdampak besar pada aspek kesehatan di Indonesia, terutama terkait dengan pemenuhan gizi. Hal ini dibuktikan berdasarkan Data Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun

---

<sup>31</sup>Utami N, H dan Sisca. D, 2020. *Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berhubungan dengan Status Gizi Anak Usia di Bawah Dua Tahun*. Jawa Barat. Hal 105

<sup>32</sup> Ula, A. (2021). *Visi Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Kebijakan Diversifikasi Pangan Lokal dalam Mengatasi Kelaparan*. Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI), 3(2).

2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita.

Untuk menghadapi kondisi krisis pangan tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa tujuan Pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN yang menyatakan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Dengan harapan mampu menyiapkan sedini mungkin Desa menghadapi krisis pangan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendorong penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat SDGs Desa.

Program ketahanan pangan nabati dan hewani yang dicanangkan oleh pemerintah memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa
2. Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
3. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup>Kepmendesa 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa

Ketahanan pangan di desa dapat dicapai dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi Keikutsertaan secara aktif masyarakat desa dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ketahanan pangan di desa.
2. Kegotongroyongan Ketahanan pangan di desa dikelola dengan mengutamakan budaya saling membantu, saling menolong dalam semangat kesetaraan dan kesadaran bekerja sama.
3. Kesetaraan Penyelenggaraan ketahanan pangan di desa dikelola dengan mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa membeda-bedakan suku, ras, kelompok, agama dan golongan. Bahkan, dilakukan tindakan afirmatif untuk memastikan beragam kegiatan penyelenggaraan desa bermanfaat bagi masyarakat desa yang berada dalam situasi ketidakberdayaan misalnya: masyarakat miskin yang tidak memiliki aset dan akses terhadap pangan.
4. Keswadayaan Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kecukupan pangan. Masyarakat desa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua ini harus digali dan dijadikan modal dasar. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil dipandang sebagai penunjang.

5. Kemandirian Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan mengutamakan pendayagunaan segala sumber daya pembangunan yang ada di desa untuk membangun pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang berkelanjutan.
6. Keterpaduan Desa harus mampu membangun ketahanan pangan agar tidak ada seorang pun masyarakat desa yang kelaparan. Upaya ini dilakukan secara terpadu lintas sektor pembangunan di Desa, serta menyeluruh mencakup semua Lembaga di desa yang berkaitan langsung dengan upaya pembangunan ketahanan pangan di wilayah desa.
7. Keberlanjutan Desa harus melindungi sistem pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kepentingan masyarakat desa pada masa sekarang dan generasi masa depan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air di wilayah Desa<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup>Kepmendesa 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).<sup>35</sup> Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.<sup>36</sup> Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.<sup>37</sup>

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian, yaitu Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan

---

<sup>35</sup>Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti

<sup>36</sup>Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

<sup>37</sup>Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, Hlm. 88

Dana Desa Terhadap Peranan Pemerintah Desa Pematang Berangan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani dapat disimpulkan lokasi dilakukannya penelitian ini terdapat di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian lokasi penelitian ini relevan dengan judul penelitian sehingga dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Menurut Salim, populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti; kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain. Penentuan populasi harus disesuaikan dengan topik atau judul dan permasalahan penelitian. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>38</sup> Ada pun populasi dari penelitian ini yaitu seluruh individu yang terlibat dalam pengelolaan dana di kantor Desa Pematang Barangan.

#### **3.3.2 Sampel**

Menurut Arikunto<sup>39</sup>, jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi diambil akan dijadikan sampel. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel harus dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Non Random Sampling*. Menurut Muhaimin, teknik ini

---

<sup>38</sup> Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

<sup>39</sup> Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta

diterapkan jika jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, oleh karena itu peneliti dapat menentukan sendiri sampel dalam penelitiannya.<sup>40</sup>

**Tabel 3.2**  
**Sampel Penelitian**

No.	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Kepala dinas DPMPD	1	1
2	Kepala desa pematang berangan Direktur	1	1
3	Sekdes pematang berangan Majrizal	1	1
4	Kaur keuangan pematang berangan	1	1
Jumlah		4	4

*Sumber: Hasil Observasi 28 Januari 2024*

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:<sup>41</sup>

#### 1. Data primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.

Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.

Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan

informan termasuk ahli sebagai narasumber. Responden yaitu orang atau

kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan

yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok

masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian

yang diteliti.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> *Ibid.*, Hlm. 88

<sup>41</sup> Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

<sup>42</sup> *Ibid.*, Hlm. 89

## 2. Data sekunder.

Dalam mengumpulkan data sekunder, maka dilakukan pengumpulan serta mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diharapkan adalah data yang valid dan *realible*, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>43</sup>

Ada pun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat *recorder*, alat perekam, dan alat bantu lainnya.<sup>44</sup> Dalam wawancara diperlukan kuisisioner sebagai pedoman wawancara. Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuisisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisisioner kepada responden yang dituju.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, Hlm. 90

<sup>44</sup>*Ibid.*, Hlm. 95

### 3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menyusun data guna mendapatkan informasi yang bermakna. Dalam penelitian ini, setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.<sup>45</sup>

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pengolahan data dalam penelitian hukum empiris meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan data: Data yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan penelitian dan harus memenuhi kriteria keabsahan, keandalan, dan kevalidan. Data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan kajian kepustakaan
2. Pengolahan data: Data yang telah dikumpulkan harus diolah agar dapat dijadikan informasi yang berguna. Pengolahan data meliputi penyusunan data, pengkodean data, dan pengujian validitas data

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, Hlm. 101

3. Analisis data: Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan:

- a. Analisis Yuridis: Analisis yuridis dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Analisis yuridis bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
- b. Analisis *grounded theory*: Teknik analisis *grounded theory* digunakan untuk menganalisis data yang berupa wawancara. Analisis *grounded theory* bertujuan untuk mengembangkan teori baru dari data yang diperoleh.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis data yaitu deskriptif-kualitatif yaitu analisis deskriptif memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>46</sup> Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, Hlm. 128

<sup>47</sup>*Ibid.*, Hlm. 129